

PUTUSAN

Nomor 506/Pdt.G/2022/PTA.Sby.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada Tingkat Banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

PT. Multi Karya Pakemindo, beralamat di Jalan Tambangboyo 162 Surabaya, Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Heru Prasetyo H., S.H. dan Rekan, Advokat pada kantor “Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Heru Prasetyo H, S.H. dan Rekan” yang berkantor di Jalan Tuntang Nomor 80 Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3010/Kuasa/06/2022 tanggal 28 Maret 2022. Semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Pembanding;**

melawan

PT. Bank Syariah Indonesia, beralamat di Jalan Darmo Nomor 17, Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada: Suryawansyah, Muhammad Rezeki Aprilliyah, Wilmartin Manoppo, Rendik Eka Purnama, Wawan Wardaya, Rani Ayu Asari, Wahyu Cahyo Purnomo, Setia Budi, dan Mohammad Ikhsanudin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni

2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3490/Kuasa/07/2022, tanggal 6 Juli 2022. Semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Notaris dan PPAT Yatiningsih, S.H., M.Kn., bertempat tinggal di Jalan Comal Nomor 23 Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya. Semula sebagai Turut Tergugat sekarang sebagai **Turut Terbanding**;

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2904/Pdt.G/2022/PA.Sby. tanggal 26 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1444 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.105.000,00 (satu juta seratus lima ribu rupiah);

Bahwa, pada saat putusan tersebut diucapkan Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan, sedang Turut Terbanding tidak hadir di persidangan, dan putusan tersebut diberitahukan kepada Turut Terbanding pada tanggal 28 Oktober 2022;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 November 2022 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2904/Pdt.G/2022/PA.Sby Permohonan banding

tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 November 2022 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 11 November 2022;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 21 November 2022 dan diterima Plh. Panitera Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 21 November 2022 sebagaimana keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Surabaya dalam surat Nomor 2904/Pdt.G/2022/PA.Sby.;

Bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding tidak mengirimkan kontra memori banding sebagaimana diterangkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2904/Pdt.G/2022/PA.Sby tanggal 9 Desember 2022;

Bahwa Turut Terbanding tidak mengirimkan kontra memori banding sebagaimana diterangkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2904/Pdt.G/2022/PA.Sby. tanggal 9 Desember 2022;

Bahwa, Pembanding melalui kuasanya telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 11 November 2022, dan Pembanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 21 November 2022 sebagaimana berita acara yang ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Surabaya dan Kuasa Pembanding;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 16 November 2022, akan tetapi Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diterangkan oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya dalam surat Nomor 2904/Pdt.G/2022/PA.Sby. tanggal 30 November 2022;

Bahwa Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 November 2022, akan tetapi Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diterangkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya dalam surat Nomor 2904/Pdt.G/2022/PA.Sby, tanggal 25 November 2022;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 14 Desember 2022 dengan Nomor 506/Pdt.G/2022/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya dengan surat Nomor W13-A/6608/HK.05/12/2022

tanggal 14 Desember 2022 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Pembanding, kuasa Terbanding dan Turut Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 November 2022, sedang perkara yang diajukan banding tersebut diucapkan pada tanggal 26 Oktober 2022 dengan dihadiri oleh Pembanding, Terbanding, tanpa hadirnya Turut Terbanding. Ini berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-13 setelah diucapkannya putusan. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan Pembanding dalam tenggang waktu banding sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa Pembanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Penggugat. Dengan demikian Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan Drs. H.M. Nasruddin, S.H. sebagai mediatornya. Namun ternyata upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya yang diajukan banding ini, Pembanding telah mengajukan sejumlah keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Pembanding tidak memenuhi kewajibannya membayar tunggakan pinjamannya berdasarkan bukti T.18, T.19, T.20 dan T.21, sehingga diberi surat peringatan pemberitahuan pembayaran oleh Terbanding (T.14).

padahal pada tahun 2018 Pembanding telah membayar pokok pinjaman sebesar Rp2.083.229.964 (dua milyar delapan puluh tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) (P.8). Lalu pada bulan September 2020 Pembanding telah membayar pokok lagi Rp1.956.842.935 (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) (P.12). Akan tetapi Pembanding tetap ditagih Terbanding sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) (T.14). Seharusnya pembayaran pokok tersebut mengurangi pinjaman pokok.

2. Bahwa Pembanding dalam masa pandemi Covid-19 masih melakukan pembayaran pokok pinjaman beserta nisbahnya (P.8), namun Terbanding tidak pernah memberitahukan posisi pokok pinjaman, sehingga Pembanding keberatan terhadap bukti T.14, T.15, T.16 dan T.17 karena Pembanding merasa terdzolimi karena harus membayar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
3. Bahwa tidak benar dikatakan Terbanding, bahwa Pembanding sejak April 2021 tidak pernah melakukan kewajiban pembayaran pinjaman pembiayaan dengan bukti P.14 yang menjelaskan bahwa Pembanding masih membayar nisbah pada tahun 2021 sebesar Rp75.902.081 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua ribu delapan puluh satu rupiah). Ini menunjukkan bahwa Pembanding beriktikad baik;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Pembanding di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari gugatan Pembanding diperoleh fakta, melalui petitum gugatan angka 3 Pembanding telah meminta agar Pengadilan Agama Surabaya c.q. Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan batal terhadap perjanjian pembiayaan musyarakah Nomor 183 dan Nomor 184 tanggal 28 September 2017 pada Notaris Yatiningsih, S.H., M.Kn. dan akta lain yang berkaitan, atas alasan sebagaimana dalam posita angka 13 yang pada pokoknya, bahwa perjanjian pembiayaan musyarakah antara Pembanding dan Terbanding tersebut melanggar Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000, karena telah mengharuskan Pembanding sebagai peminjam untuk memberikan

jaminan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa gugatan Pembanding tidak beralasan hukum karena menurut ketentuan angka 3.a.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000, permintaan jaminan dalam akad pembiayaan musyarakah diperbolehkan, bukan dilarang. Ketentuan tersebut menyatakan, bahwa *pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dapat meminta jaminan.*” Dengan demikian, gugatan Penggugat mengandung cacat formal;

Menimbang, bahwa Pembanding pada petitum angka 5 juga meminta agar Pembanding diperkenankan membayar kembali pinjaman kepada Terbanding sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara mencicil setiap bulan hingga lunas dan apabila Terbanding tidak berkenan menerima pembayaran tersebut maka Pembanding diperkenankan membayar secara konsinyasi di Pengadilan Agama Surabaya secara mencicil sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulan hingga lunas (petitum 6). Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding petitum tersebut bertentangan dengan petitum sebelumnya yang meminta agar perjanjian pembiayaan musyarakah tersebut dibatalkan. Ini berarti Pembanding dalam satu sisi meminta perjanjian tersebut dibatalkan, tapi dalam sisi yang lain meminta agar perjanjian tersebut dilanjutkan. Petitum yang demikian bertentangan dengan doktrin hukum acara perdata, bahwa antara petitum yang satu dengan petitum lainnya tidak boleh saling bertentangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa gugatan Pembanding mengandung cacat formal karena tidak memenuhi syarat formal pengajuan gugatan. Oleh karena itu gugatan Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding mengandung cacat formal, maka eksepsi Terbanding tidak perlu dipertimbangkan dan tidak dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menolak gugatan Penggugat adalah tidak tepat dan harus dibatalkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2904/Pdt.G/2022/PA.Sby. tanggal 26 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.105.000,00 (satu juta seratus lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh kami **Drs. H. Sudirman S, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Munawan, S.H., M.Hum** dan **Drs. H. Sarmin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 506/Pdt.G/2022/PTA.Sby. tanggal 15 Desember 2022, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh

Dra. Hj. Suffana Qomah, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya
Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Sudirman S., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. H. Munawan, S.H., M.Hum

Drs. H. Sarmin, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Suffana Qomah

Perincian Biaya Perkara:

UNTUK SALINAN

Pemberkasan/ ATK : Rp. 130.000,00

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Redaksi : Rp. 10.000,00

PANITERA,

Meterai : Rp. 10.000,00+

Jumlah : Rp. 150.000,00

Ttd.

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.